



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
UPT PELAKSANA AKADEMIK DI KAMPUS BLITAR
DAN**



**UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN 2 KARANGTENGAH KOTA BLITAR
TENTANG
PENGEMBANGAN DALAM BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN,
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, DAN SUMBER DAYA MANUSIA**

NOMOR: 25.5.1/UN32.37/KS/2026

NOMOR: 400.3.5/0.54/410.101.5.38/2026

Pada hari ini, Senin tanggal Dua Puluh Lima, bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Yohannes Kurniawan Barus, M.Pd, Kepala UPT Pelaksana Akademik di Kampus Blitar**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Netti Puspitasari, S.Pd**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepala UPT Satuan Pendidikan SDN 2 Karangtengah, berkedudukan di Kota Blitar selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**; dan

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Perguruan Tinggi Negeri milik Pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden No. 93 Tahun 1999 tanggal 4 Agustus 1999 yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dan bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Negeri Malang.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah UPT Satuan Pendidikan SDN 2 Karangtengah di bidang pendidikan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Dinas Pendidikan Kota Blitar;
- c. bahwa masing-masing **PIHAK** memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam Perjanjian Kerjasama secara kelembagaan yang saling menguntungkan, berlandaskan pada Kesepakatan Bersama antara **Pemerintah Kota Blitar** dan **Universitas Negeri Malang** dengan **Nomor 12.8.48/UN32/KS/2021** dan **Nomor 14 tahun 2021** tentang Kerjasama **PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGKAJIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, SERTA PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA UNTUK Mendukung Pembangunan Daerah Kota Blitar**.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat saling mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama tentang Pengembangan Dalam Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, Dan Sumber Daya

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

Manusia (selanjutnya disebut **Perjanjian Kerjasama**), dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut.

PASAL 1 KETENTUAN UMUM

Dalam **Perjanjian Kerjasama** ini yang dimaksud dengan:

- (1) Perjanjian Kerjasama ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam rangka penyelenggaraan Pengembangan Dalam Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, Dan Sumber Daya Manusia
- (2) Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk mewujudkan kerjasama, koordinasi dan efektifitas penyelenggaraan Pengembangan Dalam Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, Dan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam rangka pengembangan kelembagaan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia PARA PIHAK;
- (3) Rencana Anggaran Biaya (selanjutnya disingkat RAB) adalah dokumen perencanaan yang berisi perhitungan biaya penyelenggaraan Pengembangan Dalam Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, Dan Sumber Daya Manusia (SDM) secara terinci sebagai acuan dalam penagihan dan pembayaran selama jangka waktu pengayaan yang ditetapkan.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup **Perjanjian Kerjasama** ini mencakup:

- (1) Pendidikan
 - a. Sharing narasumber dalam rangka: seminar, workshop, pelatihan
 - b. Sharing fasilitas
 - c. Kerjasama dalam penyusunan dan review kurikulum; dan kolaborasi penyusunan buku ajar, pengembangan perangkat pembelajaran
- (2) Penelitian
 - a. Kolaborasi penelitian dan publikasi; penelitian mahasiswa dan dosen
- (3) Pengabdian Kepada Masyarakat
 - a. Kerjasama dalam melaksanakan Pengabdian Kepada Masyarakat berdasarkan isu strategis; dan
 - b. Kerjasama dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia
- (4) Kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK

PASAL 3 TUJUAN

Perjanjian Kerjasama ini disusun dengan tujuan untuk meningkatkan kerjasama dalam bidang Pengembangan Dalam Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, Dan Sumber Daya Manusia (SDM).

PASAL 4
HAK DAN KEWAJIBAN

(1) **PIHAK KESATU** berhak untuk:

- a. Mendapatkan izin, akses, dan fasilitasi dari PIHAK KEDUA untuk pelaksanaan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat).
- b. Menempatkan dosen dan/atau mahasiswa di lingkungan PIHAK KEDUA untuk keperluan magang, asistensi mengajar, penelitian, atau program pengabdian masyarakat.
- c. Mendapatkan data, informasi, dan dokumen yang diperlukan dari PIHAK KEDUA guna mendukung kelancaran riset, penyusunan karya ilmiah, atau evaluasi program kerja sama.
- d. Mendapatkan laporan evaluasi atau umpan balik (feedback) dari PIHAK KEDUA mengenai kinerja mahasiswa atau efektivitas program yang dilaksanakan di sekolah.
- e. Menggunakan hasil data penelitian dan pengabdian yang dilakukan di lokasi PIHAK KEDUA untuk kepentingan publikasi ilmiah, dengan tetap menjaga kerahasiaan identitas jika diperlukan.

(2) **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk:

- a. Menyediakan dosen, pakar, atau mahasiswa yang kompeten untuk membantu pelaksanaan program pendidikan, bimbingan teknis, maupun pengabdian di sekolah PIHAK KEDUA.
- b. Menyelenggarakan kegiatan peningkatan kapasitas SDM bagi guru dan tenaga kependidikan PIHAK KEDUA (seperti workshop metodologi pembelajaran, pelatihan inovasi media, atau seminar) sesuai dengan kesepakatan bersama.
- c. Memastikan seluruh civitas akademika (dosen dan mahasiswa) yang bertugas di lokasi PIHAK KEDUA mematuhi tata tertib, norma, dan peraturan yang berlaku di sekolah.
- d. Memberikan laporan hasil kegiatan, produk pembelajaran (jika ada), atau rekomendasi akademik yang bermanfaat bagi pengembangan mutu kelembagaan PIHAK KEDUA.
- e. Melakukan pemantauan dan evaluasi berkala terhadap program kerja sama yang sedang berjalan agar berjalan sesuai target bersama.
- f. Bersama-sama menjaga iklim akademik yang kondusif serta menjaga nama baik PIHAK KEDUA selama masa perjanjian berlangsung.

(3) **PIHAK KEDUA** berhak untuk:

- a. Mendapatkan prioritas dan fasilitasi dalam program peningkatan kompetensi pedagogik, profesional, maupun kepribadian bagi guru dan tenaga kependidikan dari PIHAK KESATU.
- b. Mendapatkan dukungan tenaga pendidik tambahan (melalui program asistensi mengajar/magang mahasiswa) untuk membantu proses pembelajaran, inovasi kelas, atau manajemen sekolah.
- c. Menerima luaran nyata dari hasil penelitian atau pengabdian masyarakat berupa model pembelajaran, media pembelajaran, literatur, atau solusi atas permasalahan praktis di sekolah.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua



- d. Mendapatkan akses konsultasi atau pendampingan dari pakar/dosen PIHAK KESATU terkait pengembangan kurikulum, asesmen, atau manajemen sekolah dasar
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:
- a. Menyediakan tempat, sarana, prasarana, dan meluangkan waktu yang memadai untuk kelancaran pelaksanaan program pendidikan, penelitian, dan pengabdian oleh PIHAK KESATU.
 - b. Menunjuk guru pamong atau koordinator lapangan yang bertugas mengarahkan, membimbing, dan mengawasi mahasiswa atau tim dari PIHAK KESATU selama beraktivitas di sekolah.
 - c. Memberikan data dan informasi yang akurat, legal, dan diperlukan oleh PIHAK KESATU demi kelancaran kegiatan riset atau pengabdian, sepanjang tidak melanggar rahasia negara/lembaga.
 - d. Bersama-sama menjaga iklim akademik yang kondusif serta menjaga nama baik Almamater Universitas Negeri Malang (khususnya Kampus Blitar) selama masa perjanjian berlangsung.

PASAL 5 JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Jangka waktu **Perjanjian Kerjasama** ini adalah 2 tahun dan dapat diperpanjang atau dihentikan sebelum waktunya sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 6 DURASI PROGRAM KERJASAMA

Durasi penyelenggaraan Program Pengembangan Dalam Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, Dan Sumber Daya Manusia ditetapkan oleh **PIHAK KESATU** untuk masa 12 bulan disesuaikan dengan kesepakatan bersama.

PASAL 7 BIAYA KEGIATAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan dan disepakati oleh **PARA PIHAK** dan sesuai peraturan perundang-undangan dan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerjasama.

PASAL 8 PELAKSANAAN KERJASAMA

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk petugas sebagai narahubung untuk koordinasi dalam pelaksanaan kerjasama dan menyampaikan pemberitahuan kepada PIHAK lainnya;
- (2) **PIHAK KESATU** memberikan informasi tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan kebijakan dalam penyelenggaraan kepada PIHAK KEDUA.
- (3) **PIHAK KEDUA** menawarkan Program Penyelenggaraan Pengembangan Dalam Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, Dan Sumber Daya Manusia (SDM) kepada PIHAK KESATU dan atau sebaliknya;

- (4) PIHAK KEDUA memberikan kesempatan dan informasi kepada PIHAK KESATU untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Penyelenggaraan Pengembangan Dalam Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, Dan Sumber Daya Manusia (SDM); dan
- (5) PARA PIHAK melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama secara berkala sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

PASAL 9 KORESPONDENSI

Semua surat atau pemberitahuan dikirim oleh masing-masing PIHAK kepada PIHAK lainnya, mengenai dan/atau hal yang berkaitan dengan Perjanjian ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dan/atau surel dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU

Nama : Dr. Yohannes Kurniawan Barus, M.Pd
Jabatan : Kepala UPT Pelaksana Akademik di Kampus Blitar
Alamat : Jalan Semarang 5 Malang
Telepon : 085200800182
Surel : yohannes.kurniawan.fip@um.ac.id

PIHAK KEDUA

Nama : Netti Puspitasari, S.Pd
Jabatan : Kepala UPT Satuan Pendidikan SDN 2 Karangtengah
Alamat : Jalan Selayar No.9, Kelurahan Karangtengah, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar, Jawa Timur
Telepon : 082231213944
Surel : skatedakotablitar@gmail.com

PASAL 10 FORCE MAJEURE

- (1) Masing-masing **PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam **Perjanjian Kerjasama** ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing **PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure*.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* antara lain dan tidak terbatas pada bencana alam (gempa bumi, topan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perampokan, pencurian, sabotase, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter, dan regulasi Pemerintah yang berpengaruh pada **Perjanjian Kerjasama** ini.
- (3) **PIHAK** yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya *force majeure*.
- (4) Bilamana dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka adanya risiko atas peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (3) dianggap telah disetujui oleh **PIHAK** tersebut.

- (5) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan **Perjanjian Kerjasama**, dan berdasarkan kesiapan kondisi **PARA PIHAK** dapat melangsungkan kerja sama sebagaimana mestinya.

PASAL 11 PERSELISIHAN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan **Perjanjian Kerjasama** ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara **PARA PIHAK**, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila ketentuan pada ayat (1) tidak tercapai maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan perselisihan yang timbul pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

PASAL 13 KETENTUAN PENUTUP

- (1) Segala perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam **Perjanjian Kerjasama** ini akan dibicarakan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam suatu adendum yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian Kerjasama** ini.
- (2) **Perjanjian Kerjasama** ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani **PARA PIHAK**, serta keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK**.
- (3) **PARA PIHAK** wajib menyampaikan salinan **Perjanjian Kerjasama** ini kepada bagian-bagian terkait di instansi masing-masing.

PIHAK KESATU

Kepala UPT Pelaksana Akademik di
Kampus Blitar
Universitas Negeri Malang



Dr. Yohannes Kurniawan Barus, M.Pd
NIP 198810222022031005

PIHAK KEDUA

Kepala UPT Satuan Pendidikan SDN 2
Karangtengah



Netti Puspitasari, S.Pd

NIP 196806282007012008

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

